



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa penelitian dengan tema serupa yang telah peneliti rujuk sebagai bahan perbandingan untuk mengetahui perbedaan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian yang ada sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Intalia Aritonang, Mahasiswa Universitas Simalungun Pematangsiantar, melakukan penelitian dengan judul : *Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Keluarga Dari Kekerasan Dalam Dalam Rumah Tangga (Studi*

Putusan No.541/PID.B/2009/PN-SIM), dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa penyelenggaraan kerjasama pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga harus diarahkan pada pulihnya kondisi korban seperti semula baik secara fisik, maupun psikis dalam waktu yang tidak terlalu lama, dan pelayanan harus dilaksanakan semaksimal mungkin setelah adanya pengaduan dan pelayanan bagi pemulihan kondisi korban.
- b. Bahwa pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana Penelantaran Terhadap Orang Lain dalam lingkup rumah tangga harus dikenakan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku yang diatur dalam UU No. 23 tahun 2004.

2. Marisa Kurnianingsih, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, melakukan penelitian dengan judul :
Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Luar Pengadilan.

Penelitian ini dibatasi pada penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di luar pengadilan dengan korban perempuan yang berkedudukan sebagai istri. Beberapa poin yang dirumuskan dalam dalam skripsi ini adalah:

- a. Karakteristik kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan di luar pengadilan.

- b. Karakteristik para pihak dalam kasus kekerasan di rumah tangga yang diselesaikan di luar pengadilan.
- c. Alasan para pihak menggunakan penyelesaian di luar pengadilan untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga.
- d. Bentuk dan proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di luar pengadilan yang digunakan oleh para pihak.
- e. Faktor – faktor yang menghambat keberhasilan dari penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di luar pengadilan.

3. Veralia Maya Bekti, Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas

Diponegoro Semarang, melakukan penelitian dengan judul :

Persepsi Istri Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga-

Fokus pada penelitian adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan persepsi istri terhadap kekerasan dalam rumah tangga diantaranya, persepsi diri individu mengenai kekerasan dalam rumah tangga baik sebelum dan sesudah mengalami kekerasan, faktor penyebab terjadinya kekerasan sesuai dengan persepsi korban kekerasan (istri).

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa persepsi istri terhadap kekerasan rumah tangga dipandang sebagai tindakan yang negatif, hal ini sesuai dengan pengalaman istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Bagi istri, kekerasan yang dialami merupakan suatu pengalaman buruk dalam kehidupannya, sehingga mereka berharap tidak mengalami kekerasan di kehidupan mendatang. Akar permasalahan tentang persepsi istri terhadap kekerasan dalam rumah tangga didorong

oleh kondisi ekonomi, pendidikan, campur tangan pihak ketiga, kekuasaan suami, dan perselingkuhan. Penelitian persepsi istri terhadap kekerasan dalam rumah tangga pada ketiga subjek yang mengalami kekerasan secara fisik, psikis, ekonomi, dan seksual didominasi oleh kondisi ekonomi dan perselingkuhan suami dengan perempuan.

B. Kerangka Teori

1. Konsep *Participatory Action Research*

Participatory action research atau yang disingkat dengan PAR merupakan sebuah penelitian yang dikembangkan di Inggris oleh seorang psikolog Amerika yang bernama Kurt Lewin sejak tahun 1933¹. Pada dasarnya PAR adalah suatu tindakan suatu kelompok sosial untuk melakukan tindakan studi ilmiah dalam rangka mengarahkan, memperbaiki, dan mengevaluasi tindakan mereka sendiri secara berulang-ulang dengan melibatkan semua pihak yang ada dalam kelompok tersebut untuk ikut berpartisipasi dalam tindakan mereka. Posisi peneliti dalam pendekatan PAR ini tidak hanya mengkaji dan meneliti suatu hasil yang terjadi dalam masyarakat, akan tetapi peneliti juga ikut berpartisipasi dan berbaur bersama masyarakat sebagai fasilitator yang menjembadani terlaksananya sebuah kegiatan. Penelitian PAR merupakan penelitian yang demokratis, yaitu penelitian oleh, dengan, dan untuk kelompok itu sendiri².

¹ Badrun Kartowagiran, *Dasar-dasar Penelitian Tindakan*, (Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta, 2005), hal. 3.

² Nurul Choirunnisa Utami Putri, "Participatory Action Research", *Makalah*, (Jakarta: Universitas Islam As-Syafi'iyah, 2010).

a. Prinsip-prinsip Partisipatory Action Research

Dalam memandu terlaksananya PAR, terdapat beberapa prinsip³, yaitu:

1) Prinsip Partisipasi

Prinsip ini mengharuskan PAR untuk melibatkan anggota sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas. Semua pihak, baik laki-laki maupun perempuan diajak untuk terlibat dalam PAR. Keberadaan peneliti bukan orang asing yang meneliti dari luar, akan tetapi peneliti juga ikut berpartisipasi sebagai fasilitator terjadinya riset yang partisipatif diantara anggota kelompok.

2) Prinsip Orientasi Aksi

Pada prinsip ini menuntut seluruh anggota dalam PAR untuk melakukan aksi-aksi transformatif mengubah kondisi sosial mereka menjadi lebih baik. Oleh karena PAR harus memuat agenda aksi yang jelas, terjadwal, dan konkret.

3) Prinsip Triangulasi

PAR harus dilakukan dengan menggunakan metode, alat dan sudut pandang yang berbeda untuk memahami situasi yang sama, sehingga pemahaman yang diperoleh semakin lengkap. Semua informasi yang terkumpul harus diperiksa ulang oleh seluruh anggota. Prinsip ini mengandalkan data-data primer yang

³ Nurul Choirunnisa Utami Putri, "Partisipatory..."

diperoleh bersama-sama seluruh anggota di lapangan, sedangkan data skunder diperoleh dari kepustakaan, riset lain yang digunakan sebagai pembanding.

4) Prinsip Fleksibel

Meskipun seluruh agenda telah dipersiapkan secara matang, namun dalam PAR harus tetap luwes atau fleksibel. Dalam hal ini desain riset menyesuaikan dengan perubahan situasi, bukan situasinya yang menyesuaikan dengan desain riset.

b. Metode dan Alat Kerja Partisipatory Action Research

Secara umum PAR terdiri dari dua tipe, yaitu Eksplanatif dan Tematik.

1) Tipe Eksplanatif

Memfasilitasi masyarakat untuk menganalisa kebutuhan, permasalahan, dan solusinya. Kemudian merencanakan aksi transformatif.

2) Tipe Tematik

Menganalisis program yang sudah berjalan sebagai alat evaluasi dan pengamatan.

Beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam PAR adalah dengan cara melakukan kunjungan lapangan, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terfokus⁴.

⁴ Nurul Choirunnisa Utami Putri, "Partisipatory..."

Dalam proses riset ini tidak ada kesimpulan akhir, karena menyadari bahwa kondisi objektif masyarakat akan selalu berkembang, berubah dan berdinamika dengan seluruh keterkaitan perubahan-perubahan kondisi objektif yang ada. Menjadi jelas bahwa PAR memang tidak diorientasikan untuk melakukan kesimpulan atas hipotesa kita tentang masyarakat, melainkan menjadi "*alat dan senjata analisis*" untuk mendorong berbagai perubahan sosial. Ada tiga pilar penting untuk membaca secara utuh dimensi riset aksi ini, yakni : metodologi riset, dimensi aksi dan dimensi partisipatoris. Tiga pilar itu lebih jelasnya akan mengatakan bahwa PAR dikerjakan dengan memacu pada paradigma dan metodologi riset tertentu, harus diorientasikan untuk melakukan aksi perubahan dan transformasi sosial, dan dalam praktiknya riset ini harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses riset sosial.

2. Teori Respon

Respon adalah suatu istilah untuk menamakan suatu reaksi terhadap rangsangan yang diterima. Suatu respon dapat diketahui dengan melihat beberapa indikator, yaitu:

- a. Pengaruh atau penolakan
- b. Penilaian
- c. Suka atau tidak suka
- d. Setuju atau tidak setuju
- e. Kepositifan atau kenegatifan suatu objek⁵.

⁵ <http://www.psychologymania.com/2012/10/teori-respon.html> , diakses tanggal 23 Juni 2013

Respon seseorang dapat dalam bentuk baik atau buruk, positif atau negatif. Apabila respon positif maka orang yang bersangkutan cenderung untuk menyukai atau mendekati objek, sedangkan respon negatif cenderung untuk menjauhi objek tersebut.

Perubahan sikap dapat menggambarkan bagaimana respon seseorang atau sekelompok orang terhadap objek-objek tertentu seperti perubahan lingkungan atau situasi lain. Sikap yang muncul dapat positif yakni cenderung menyenangkan, mendekati dan mengharapkan suatu objek, seseorang disebut mempunyai respon positif dilihat dari tahap kognisi, afeksi, dan psikomotorik. Sebaliknya seseorang mempunyai respon negatif apabila informasi yang didengarkan atau perubahan suatu objek tidak mempengaruhi tindakan atau malah menghindar dan membenci objek tertentu.

Teori rangsang balas yang sering juga disebut sebagai teori penguat dapat digunakan untuk menerangkan berbagai gejala tingkah laku sosial dan sikap. Yang artinya disini adalah kecenderungan atau kesediaan seseorang untuk bertingkah laku tertentu kalau ia mengalami rangsang tertentu. Sikap ini terjadi biasanya terhadap benda, orang, kelompok, nilai-nilai dan semua hal yang terdapat disekitar manusia.

Respon respon tertentu terikat dengan kata-kata. Dan oleh karena itu ucapan dapat berfungsi sebagai mediator atau menentukan hierarki mana yang bekerja. Artinya sosialisasi yang mempergunakan bahasa, baik lisan maupun tulisan merupakan media strategis dalam

pembentukan respon masyarakat. Apakah respon tersebut terbentuk respon positif maupun negatif, sangat tergantung pada sosialisasi dari objek yang akan direspon. Respon dalam penelitian ini akan diukur dalam tiga aspek, yaitu persepsi, sikap, dan partisipasi.

Persepsi merupakan suatu proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya baik lewat penglihatan, pendengaran, perasaan dan penerimaan. Persepsi merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi dan bukan terhadap suatu pencatatan yang benar terhadap situasi. Analisa tersebut menunjukkan bahwa persepsi merupakan pemahaman individu atau masyarakat pada suatu objek yang masih berada dalam pikirannya.

Sikap merupakan kecenderungan atau kesediaan seseorang untuk bertingkah laku tertentu kalau ia menghadapi rangsang tertentu. Rangsangan yang dimaksud dapat berupa rangsangan yang berbentuk batiniah seperti aktualisasi diri, dan dapat pula berbentuk fisik seperti halnya hasil - hasil dan usaha-usaha pembangunan. Perubahan sikap dapat menggambarkan bagaimana respon seseorang terhadap objek-objek tertentu, seperti perubahan lingkungan atas situasi lain. Sikap yang muncul dapat positif, yakni cenderung menyenangkan, mendekati, mengharapkan objek, atau muncul sikap negatif yakni menghindari, membenci suatu objek.

Partisipasi dalam bahasa Inggris, yaitu participation, yang artinya mengambil bagian. Partisipasi adalah suatu proses sikap mental

dimana orang-orang atau anggota masyarakat aktif menyumbang kreatifitas dan inisiatifnya dalam usaha meningkatkan kualitas hidupnya. partisipasi masyarakat menyangkut dua tipe yang pada prinsipnya berbeda yaitu :

- a. Partisipasi dalam aktivitas-aktivitas bersama dengan proyek pembangunan yang khusus
- b. Partisipasi sebagai individu diluar aktivitas aktivitas bersama dalam pembangunan. Bentuk partisipasi pertama, masyarakat diajak dipersuasi, diperintah atau dipaksa dalam suatu proyek khusus. Sedangkan dalam bentuk partisipasi yang kedua, adalah kemauan sendiri berdasarkan kesadaran bahwa jika ia ikut akan mempunyai manfaat.

Secara umum dapat dilihat rumusan faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu : keadaan masyarakat, kegiatan program pembangunan dan keadaan alam sekitar. Ditinjau dari segi motivasinya, partisipasi masyarakat terjadi karena beberapa alasan :

- a. Takut terpaksa

Dari segi motivasi yang pertama, partisipasi dilakukan dengan terpaksa karena takut. Biasanya akibat adanya perintah dari atasan sehingga masyarakat seakan-akan terpaksa untuk melaksanakan rencana yang ditentukan.

- b. Ikut – ikutan

Motivasi partisipasi ikut - ikutan hanya didorong oleh rasa solidaritas yang tinggi diantara sesama masyarakat sebagai perwujudan kebersamaan.

c. Kesadaran

Hal ini timbul dari kehendak pribadi anggota masyarakat, dilandai oleh keinginan hati nurani. Partisipasi bentuk inilah yang diharapkan dapat dikembangkan dalam masyarakat. Dengan adanya partisipasi yang didasarkan atas kesadaran usaha, Masyarakat dapat diajak untuk memelihara dan merasa memiliki objek pembangunan.

Untuk mengetahui respon masyarakat dari segi pemahamannya, maka perlu adanya indikator untuk mengukurnya.

Indikator pengetahuan ini adalah⁶:

a. Tahu (*Now*)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (*recall*) terhadap suatu yang spesifik dan seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Oleh sebab itu "tahu" ini adalah merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang dipelajari yaitu menyebutkan, menguraikan, mengidentifikasi, menyatakan dan sebagainya.

⁶ <http://pakjalpidie.blogspot.com/2013/01/cara-mengukur-pengetahuan.html> , diakses 23 September 2013

b. Memahami (*Comprehention*)

Memahami artinya sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang obyek yang diketahui dan dimana dapat menginterpretasikan secara benar. Orang yang telah paham terhadap objek atau materi terus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan dan sebagainya terhadap suatu objek yang dipelajari.

c. Aplikasi (*Aplication*)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi ataupun kondisi riil (sebenarnya). Aplikasi disini dapat diartikan aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain.

d. Analisis (*Analysis*)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menyatakan materi atau suatu objek kedalam komponen-komponen tetapi masih di dalam struktur organisasi tersebut dan masih ada kaitannya satu sama lain.

e. Sintesis (*Syntesis*)

Sintesis yang dimaksud menunjukkan pada suatu kemampuan untuk melaksanakan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu keseluruhan yang baru. Dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi yang ada.

f. Evaluasi (*Evaluation*)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian itu berdasarkan suatu kriteria yang ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada.

3. Teori Sosialisasi

a. Pengertian

Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sejumlah sosiolog menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan (*role theory*). Karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu⁷. Proses sosialisasi adalah yang membuat seseorang menjadikannya bagaimana seharusnya seseorang bertindak laku ditengah-tengah masyarakat dan lingkungan budayanya. Proses sosialisasi membawa seseorang dari keadaan belum tersosialisasi menjadi masyarakat dan beradab. Melalui sosialisasi, seseorang secara berangsur-angsur mengenal persyaratan-persyaratan dan tuntutan-tuntutan hidup di lingkungan budayanya.

Sosialisasi merupakan salah satu aspek penting dalam proses kontrol sosial, sebab untuk dapat mempengaruhi orang-orang agar bertindak laku sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku,

⁷ <http://id.wikipedia.org/wiki/Sosialisasi> , diakses tanggal 21 September 2013

dibutuhkan suatu kesadaran yang timbul dalam diri seseorang untuk mentaati dan melaksanakan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, yang disebut dengan kesadaran hukum. Namun kesadaran hukum tersebut tentunya tidak begitu saja tumbuh dengan sendirinya pada diri seseorang, tetapi perlu adanya suatu proses yang tidak pendek untuk menumbuhkannya. Cara yang ditempuh bisa seperti memberikan pembelajaran dan juga sosialisasi.

b. Proses Sosialisasi

Dalam proses sosialisasi pada hakekatnya merupakan proses *learning* dan *dislearning*. Pada tahapan *learning* seseorang belajar memahami norma-norma hukum yang berlaku. Sedangkan pada tahap *dislearning* seseorang harus berudaha melupakan kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak baik sekaligus menumbuhkan kesadaran hukum pada diri seseorang⁸. Dalam sosialisasi akan berusaha ditumbuhkan kesadaran hukum pada diri seseorang sehingga akan menjadi faham, mengerti dan melaksanakan dengan ikhlas kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Dari tahapan-tahapan tersebut dapat terlihat bahwa melalui proses sosialisasi seseorang akan menjadi tahu isi normatif dari kaidah-kaidah hukum yang berlaku yang dengan kesadaran itu kemudian seseorang akan berusaha menyesuaikan segala perilakunya dengan tuntutan-tuntutan kaidah tersebut yang akhirnya akan tumbuh

⁸ <http://elfamurdiana.blogspot.com/2009/07/peranan-sosialisasi-hukum-dalam-proses.html> , diakses tanggal 22 September 2013.

kepatuhan dan ketaatan pada diri seseorang. Dengan kata lain bahwa dengan proses sosialisasi dipercaya akan dapat mentransformasikan seseorang dari keadaan yang non sosial bahkan anti sosial menjadi makhluk yang sosial yang mau memperhatikan kepentingan orang lain.

4. Teori Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. Kekerasan

Kekerasan dalam bahasa Indonesia diartikan mempunyai sifat keras dan paksaan.⁹ Sedangkan dalam bahasa Inggris, kata kekerasan atau *Violence* adalah dalam prinsip dasar dalam hukum publik dan privat Romawi yang merupakan sebuah ekspresi, baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang umumnya berkaitan dengan kewenangannya yakni bila diterjemahkan secara bebas dapat diartinya bahwa semua kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan penggunaan atau tindakan kesewenang-wenangan itu dapat pula dimasukkan dalam rumusan kekerasan ini.¹⁰

Perilaku kekerasan atau tindakan kekerasan merupakan ungkapan perasaan marah dan bermusuhan yang mengakibatkan hilangnya kontrol diri dimana individu bisa berperilaku menyerang

⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2008, hal. 698.

¹⁰ <http://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan> , diakses tanggal 06 Juni 2013

atau melakukan suatu tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri, orang lain dan lingkungan.

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka atau tertutup, dan yang bersifat menyerang atau bertahan yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Oleh karena itu, berdasarkan sifatnya, kekerasan digolongkan sebagai berikut¹¹:

- 1) Kekerasan terbuka, yaitu kekerasan yang dapat dilihat, seperti perkelahian;
- 2) Kekerasan tertutup, yaitu kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan langsung, seperti perilaku mengancam;
- 3) Kekerasan agresif, yaitu kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu, seperti penjabalan. Kekerasan ini bisa bersifat terbuka maupun tertutup.
- 4) Kekerasan defensif, yaitu kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri. Kekerasan ini bisa bersifat terbuka maupun tertutup.

Fenomena kekerasan yang terjadi di masyarakat, memiliki bentuk dan karakteristik yang bermacam-macam. Macam-macam kekerasan dikelompokkan berdasarkan bentuknya dan berdasarkan pelakunya¹². Perinciannya adalah sebagai berikut:

¹¹ Thomas Santoso, *Teori – Teori Kekerasan*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), hal. 13.

¹² Basendra Samsul, <http://texbuk.blogspot.com/2012/01/pengertian-kekerasan-penyebab.html> , diakses tanggal 8 Juni 2013

1) Berdasarkan bentuknya

- a) Kekerasan fisik yaitu kekerasan nyata yang dapat dilihat, dirasakan oleh tubuh. Wujud kekerasan fisik berupa penghilangan kesehatan atau kemampuan normal tubuh, sampai pada penghilangan nyawa seseorang.
- b) Kekerasan psikologis yaitu kekerasan yang memiliki sasaran pada rohani atau jiwa sehingga dapat mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan normal jiwa. Contoh kebohongan, indoktrinasi, ancaman, dan tekanan.
- c) Kekerasan struktural yaitu kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan menggunakan sistem, hukum, ekonomi, atau tata kebiasaan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, kekerasan ini sulit untuk dikenali. Kekerasan struktural yang terjadi menimbulkan ketimpangan-ketimpangan pada sumber daya, pendidikan, pendapatan, kepandaian, keadilan, serta wewenang untuk mengambil keputusan. Situasi ini dapat memengaruhi fisik dan jiwa seseorang.

2) Berdasarkan pelakunya

- a) Kekerasan individual adalah kekerasan yang dilakukan oleh individu kepada satu atau lebih individu. Contoh, pencurian, pemukulan, penganiayaan, dan lain-lain.

b) Kekerasan kolektif adalah kekerasan yang dilakukan oleh banyak individu atau massa. Contoh tawuran pelajar, bentrokan antardesa konflik Sampit dan Poso, dan lain-lain.

b. Rumah Tangga

Secara sederhana rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya perkawinan. Rumah tangga biasanya terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak. Namun di Indonesia seringkali dalam rumah tangga juga ada sanak saudara yang ikut bertempat tinggal, misalnya orang tua, baik dari suami atau istri, saudara kandung/ tiri dari kedua pihak, kemenakan dan keluarga yang lain yang mempunyai hubungan darah. Selain dari pada itu juga terdapat pembantu rumah tangga yang bekerja dan tinggal bersama-sama di dalam sebuah rumah (tinggal satu atap)¹³.

Pengertian rumah tangga atau keluarga dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang apa yang menjadi objek pembicaraan tentang kekerasan dalam rumah tangga. Karena terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukanlah merupakan hal yang baru. Namun selama ini selalu dirahasiakan oleh keluarga, maupun korban sendiri. Budaya masyarakat ikut berperan dalam hal ini, karena tindak kekerasan apapun bentuknya yang terjadi dalam sebuah rumah tangga atau keluarga adalah merupakan masalah keluarga, dimana orang luar

¹³ Moerti Hadiati Soeroso, S.H., M.H., *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Yuridis – Viktimologis*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hal. 61.

tidak boleh mengetahuinya. Apalagi ada anggapan bahwa hal tersebut merupakan aib keluarga dan harus ditutupi.

c. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan pengertian kekerasan dan rumah tangga secara umum. Sehingga kekerasan dalam rumah tangga dapat diartikan sebagai ungkapan perasaan marah dan bermusuhan yang mengakibatkan hilangnya kontrol diri dimana individu bisa berperilaku menyerang atau melakukan suatu tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri, orang lain dan lingkungan dalam organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya perkawinan.

Kekerasan dalam rumah tangga sering dilakukan bersama dengan salah satu bentuk tindak pidana, misalnya penganiayaan, pengancaman dan seterusnya sesuai yang telah diatur dalam undang – undang yang berlaku.

d. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat bermacam-macam. Dari berbagai kasus yang pernah terjadi di Indonesia, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga di kelompokkan menjadi beberapa bagian¹⁴, yaitu:

1) Kekerasan fisik

a) Pembunuhan

¹⁴ Moerti Hadiati Soeroso, S.H., M.H., *Kekerasan*, hal. 80.

- b) Penganiayaan
 - c) Pemerksaan
- 2) Kekerasan Nonfisik/ Psikis/ Emosional
- a) Penghinaan
 - b) Perkataan yang merendahkan harga diri
 - c) Mengancam memulangkan istri
 - d) Mengancam untuk menceraikan
 - e) Memisahkan suami atau istri dengan anaknya.
 - f) Dan lain-lain
- 3) Kekerasan seksual
- 4) Kekerasan Ekonomi

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga juga dikelompokkan berdasarkan sebab terjadinya¹⁵. Yang pertama adalah Kekerasa dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional bertahap. Kekerasan jenis ini pertama berawal dari kekerasan nonfisik, mulai dari sikap dan perilaku yang tidak dikehendaki, maupun lontaran – lontaran ucapan yang menyakitkan dan ditujukan pada anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain. Proses yang terjadi berlanjut dari waktu ke waktu, sehingga terjadi penimbunan kekecewaan, kekesalan dan kemarahan yang pada akhirnya menjurus pada kekerasan fisik.

¹⁵ Moerti Hadiati Soeroso, S.H., M.H., *Kekerasan*, hal. 82.

Bentuk lainnya yaitu kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional spontan adalah bentuk kekerasan yang dilakukan tanpa ada perencanaan terlebih dahulu, terjadi secara seketika (spontan) tanpa didukung oleh latar belakang peristiwa yang lengkap. Namun fakta di depan mata dirasa menyinggung harga diri dan martabat si pelaku, berupa suatu situasi yang tidak diinginkan oleh pelaku. Ledakan emosi yang timbul begitu cepat, sehingga kekuatan akal pikiran untuk mengendalikan diri dikalahkan oleh nafsu/ emosi yang memuncak. Kemudian yang bersangkutan memberikan reaksi keras dengan melakukan perbuatan dalam bentuk tindak pidana lain berupa penganiayaan atau pembunuhan terhadap anggota keluarga lainnya.

e. Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Faktor pendorongan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh adanya berbagai faktor dari luar atau lingkungan dan juga faktor dari dalam diri pelaku¹⁶.

Faktor dari luar atau lingkungan disebut juga dengan faktor eksternal adalah faktor – faktor di luar diri si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi, misalnya kesulitan ekonomi yang

¹⁶ Moerti Hadiati Soeroso, S.H., M.H., *Kekerasan*, hal. 75.

berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan sebagainya. Faktor lingkungan lain, seperti stereotipe bahwa laki – laki adalah tokoh yang dominan, tegar dan agresif. Adapun perempuan harus bertindak pasif, lemah lembut dan mengalah. Hal ini menyebabkan banyaknya kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami. Kebanyakan istri berusaha menyembunyikan masalah kekerasan dalam keluarganya karena merasa malu pada lingkungan sosial dan tidak ingin dianggap gagal dalam berumah tangga.¹⁷

Faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan dijelaskan secara terperinci sebagai berikut¹⁸:

- 1) Masalah Keuangan
- 2) Cemburu
- 3) Masalah Anak
- 4) Masalah Orang Tua
- 5) Masalah Saudara
- 6) Masalah Sopan Santun
- 7) Masalah Masa Lalu
- 8) Masalah Salam Paham
- 9) Masalah Tidak Memasak

¹⁷ Moerti Hadiati Soeroso, S.H., M.H., *Kekerasan*, hal. 77.

¹⁸ Moerti Hadiati Soeroso, S.H., M.H., *Kekerasan*, hal. 77.

5. Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Islam

Islam mengkategorikan kekerasan kedalam kriminalitas atau kejahatan (*jarimah*). Demikian juga Islam tidak memilih-milih siapa yang menjadi korban atau pelaku kejahatan, dalam artian tidak ada perlakuan khusus. Siapapun yang melanggar hukum syari'at dianggap telah melakukan kejahatan, baik laki-laki maupun perempuan harus dikenai sanksi sesuai dengan kadar kejahatannya¹⁹.

Berbagai bentuk kejahatan yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

a. Qadzaf

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ
ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٨٤﴾
إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٨٥﴾

“dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik. kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Qadzaf adalah menuduh seorang baik-baik telah melakukan zina. Tuduhan tersebut tidak disertai dengan adanya bukti yang menguatkan. Sanksi bagi bagi pelaku ini adalah dicambuk delapan

¹⁹ Farid Ma'ruf, "Pandangan Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga", <http://baitijannati.wordpress.com/2007/02/02/pandangan-islam-terhadap-kekerasan-dalam-rumah-tangga/>, diakses tanggal 14 Juni 2013.

puluh kali²⁰. Misalnya seorang suami atau istri menuduh pasangannya melakukan zina dengan orang lain, maka pelaku dikenai sanksi tersebut.

b. Membunuh

Membunuh adalah menghilangkan nyawa seseorang. Dalam hal ini pelaku pembunuhan dikenai sanksi hukuman mati (*qishash*)²¹.

c. Menggauli Istri dari anus

Islam mengharamkan seseorang menggauli istrinya dari anusnyanya sehingga wajib dikenai sanksi yaitu berupa hukuman ta'zir yang ditetapkan oleh hakim²².

d. Penghinaan

Penghinaan, seperti mengolok-olok, mencela merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam²³. Penghinaan bisa terjadi dimana saja, termasuk terjadi dalam rumah tangga karena suami atau istri merasa kesal dengan pasangannya.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُوا قَوْمًا مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ
وَلَا نِسَاءً مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا
تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبَّ

²⁰ QS. an-Nur (24): 4-5.

²¹ QS. al-Baqarah (2): 179.

²² Farid Ma'ruf, "Pandangan Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga", <http://baitijannati.wordpress.com/2007/02/02/pandangan-islam-terhadap-kekerasan-dalam-rumah-tangga/>, diakses tanggal 14 Juni 2013.

²³ QS. al-Hujurat (49): 9-12.

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١٢﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ
 إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَتُحِبُّ
 أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٣﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.”

e. Penelantaran Keluarga

Setiap pemimpin dalam sebuah keluarga akan dimintai pertanggungjawaban. Baik suami maupun istri akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rumah tangganya²⁴. Pernyataan tersebut mengisyaratkan adanya larangan mengabaikan segala macam urusan rumah tangga.

²⁴ HR. Bukhori No. 844, dan HR. Muslim No. 1829.

6. Pembahasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. Latar Belakang Munculnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang selanjutnya disebut UU PKDRT merupakan bentuk upaya pemerintah dalam melindungi korban KDRT.

Lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan sebuah perjuangan yang sangat panjang yang dilakukan oleh pegiat-pegiat feminisme di Indonesia. Pada tahun 2002 Komnas Perempuan bersama-sama dengan teman-teman dari beberapa kelompok atau organisasi perempuan, dan juga dengan salah satu organisasi yang ada di DPR RI, Forum Parlemen Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan (IFPPD), yaitu untuk mendesak agar diundangkannya sebuah kebijakan tentang Kekerasan dalam rumah Tangga (KDRT), yang kemudian pada tahun 2004 disahkannya sebuah Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT²⁵.

²⁵ *Reformasi Hukum dan Kebijakan*, <http://www.komnasperempuan.or.id/about/struktur-organisasi/program/divisi/reformasi-hukum-kebijakan/> Di akses pada tanggal 6 Juni 2013

Munculnya UU PKDRT tidak begitu saja dibuat, akan tetapi muncul dengan berbagai pertimbangan²⁶, yaitu seperti dikutip dari UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT:

- 1) Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;
- 3) Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/ atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
- 4) Bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga;
- 5) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang – Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1) Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk

²⁶ Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, bagian menimbang.

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga²⁷.

2) Rumah tangga

Rumah tangga atau keluarga dalam UU PKDRT tidak diberikan pengertiannya. Namun UU PKDRT menjelaskan yang termasuk kedalam lingkup rumah tangga yang dimaksud adalah adalah :

a) Suami, istri, dan anak

Dalam mengartikan suami istri menurut UU PKDRT haruslah dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan tentang Perkawinan. Hal ini terlihat dari penjelasan umum UU PKDRT yang menyatakan : “Undang – Undang ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundang – undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”²⁸.

Dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa untuk disebut sebagai suami istri harus lahir dari ikatan perkawinan yang sah yakni perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu²⁹. Sedangkan perkawinan itu sendiri diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

²⁷ Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1)

²⁸ Guse Prayudi, SH, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta, Cet. 1 : Merkid Pres, 2008), hal. 26.

²⁹ Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1)

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa³⁰. Dari pengertian tersebut jelas bahwa suami adalah pria dan istri adalah wanita.

Kualifikasi anak dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Huruf a UU PKDRT dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan dalam ketentuan ini adalah termasuk anak angkat dan anak tiri. Jika melihat penjelasan UU PKDRT tersebut maka kualifikasi anak tersebut dilihat dari bentuk ikatan darah (anak kandung) dan ikatan yuridis yang mengikat seorang menjadi orang tua dan anak, yakni perkawinan (anak tiri) dan pengangkatan anak (anak angkat).

Dalam UU PKDRT tidak dijelaskan apakah anak tersebut adalah anak yang sah atau anak di luar perkawinan. Sedangkan kalau ditinjau lebih jauh atau dikaitkan dengan UU No. 1 Tahun 1974, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah³¹, dan anak luar kawin yang mempunyai konsekuensi mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya³². Jika melihat rumusan Pasal 2 ayat (1) huruf a UU PKDRT, anak menjadi satu poin dengan suami istri, maka terlihat anak disini diartikan sebagai anak hasil dari perkawinan yang sah. Jadi

³⁰ Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1

³¹ Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42

³² Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 Ayat (1)

anak di luar kawin tidak termasuk kedalam rumah tangga menurut UU PKDRT.

Mengenai batasan umur anak sebagai anggota rumah tangga tidak dijelaskan dalam UU PKDRT ini, sehingga anak dalam hal batasan umur dapat diartikan bahwa yang dimaksud anak selama seseorang berstatus sebagai anak tanpa melihat batasan umur.

- b) Orang – orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri, dan anak, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga.

Persyaratan untuk dianggap sebagai anggota rumah tangga dalam UU PKDRT ini adalah seseorang tersebut haruslah mempunyai hubungan kekeluargaan sedarah, (misalnya kakek nenek, cucu cicit), hubungan kekeluargaan karena perkawinan (misalnya mertua, menantu, ipar, besan), hubungan keluarga persusuan, pengasuhan dan perwalian, dimana semua menetap dalam rumah tangga.

UU PKDRT tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan “yang menetap dalam rumah tangga”, apakah pengertiannya dikaitkan dengan batas waktu tertentu yang sudah cukup lama atautkah yang kadang – kadang tinggal

dalam satu rumah dan kadang – kadang pergi ke rumah tangga yang lain.

- c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Keberadaan orang lain yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga bisa dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama menetap dalam rumah tangga tersebut³³. Adanya kriteria ini mengisyaratkan bahwa UU PKDRT ini bisa digunakan sebagai alat untuk melindungi para pekerja pembantu rumah tangga.

Mungkin dalam tataran praktek, akan timbul kesulitan untuk mengkualifikasikan pembantu rumah tangga yang “menetap”, apakah orang yang bekerja untuk mencuci baju satu keluarga tetapi tidak tinggal bersama dalam keluarga tersebut dikualifikasikan sebagai orang yang membantu rumah menurut UU PKDRT?, jelas orang tersebut membantu keluarga tersebut, tetapi apakah mereka termasuk yang menetap dalam rumah tangga?. Ada yang berpendapat dalam mengartikan “menetap” menurut UU PKDRT ini adalah menetap pekerjaannya, bukan diartikan sebagai tinggal bersama³⁴.

³³ Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 2

³⁴ Guse Prayudi, SH, *Berbagai....*, hal. 35.

3) Kekerasan

Makna kekerasan tidak dijelaskan secara terperinci dalam UU PKDRT, namun jika melihat dari pengertian kekerasan dalam rumah tangga pasal 1 ayat (1), dapat di tafsirkan yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

c. Macam-macam Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam BAB III UU PKDRT diatur mengenai larangan kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa macam KDRT dalam UU PKDRT yaitu³⁵:

- 1) Kekerasan fisik, adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;
- 2) Kekerasan Psikis, adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang;
- 3) Kekerasan seksual, adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, serta pemaksaan hubungan seksual terhadap salah

³⁵ Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 8, Pasal 9

seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu;

4) Penelantaran rumah tangga.

UU PKDRT melarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran sebagaimana yang dimaksud juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/ atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah orang tersebut.

d. Hak-hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Korban kekerasan dalam rumah tangga berhak untuk :

- 1) Mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- 2) Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- 3) Mendapatkan penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;

- 4) Mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan – undangan; dan
- 5) Mendapatkan pelayanan bimbingan rohani³⁶.

e. Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat

Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karenanya, sebagai pelaksanaan tanggung jawab tersebut, pemerintah³⁷:

- 1) Merumuskan kebijakan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
- 2) Menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
- 3) Menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
- 4) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender;

Selanjutnya menurut pasal 13, untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing – masing dapat melakukannya upaya:

- 1) Penyediaan ruang pelayanan khusus (RPK) di kantor kepolisian;

³⁶ Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 10

³⁷ Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 11, Pasal 12

- 2) Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- 3) Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
- 4) Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan tempat korban.

Selain pemerintah, masyarakat juga mempunyai kewajiban sesuai yang disebutkan dalam pasal 15. Sesuai batas kemampuannya, setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya untuk:

- 1) Mencegah berlangsungnya tindak pidana
 - 2) Memberikan perlindungan kepada korban
 - 3) Memberikan pertolongan darurat
 - 4) Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.
- f. Pelaporan dan Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Korban kekerasan dalam rumah tangga dapat melaporkan kejadian KDRT kepada kepolisian secara:

- 1) Langsung
- 2) Memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain
- 3) Dalam hal korban adalah anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan

Bentuk perlindungan/ pelayanan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh :

1) Kepolisian

- a) Dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- b) Dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak pemberian perlindungan sementara, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- c) Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan.
- d) Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
- e) Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang :
 - (1) Identitas petugas untuk pengenalan kepada korban
 - (2) Kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan
 - (3) Kewajiban kepolisian untuk melindungi korban

2) Tenaga Kesehatan

Pelayanan kesehatan dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat. Dengan cara:

- a) Memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesi;
- b) Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

3) Pekerja Sosial

- a) Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
- b) Memberikan informasi mengenai hak – hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- c) Mengantar korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif;
- d) Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.

Pelayanan pekerja sosial dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

4) Relawan Pendamping

Relawan pendamping adalah orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi, dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.

Bentuk pelayanan adalah:

- a) Menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping;
 - b) Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;
 - c) Mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping;
 - d) Memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.
- 5) Pembimbing Rohani
- Memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korba.
- 6) Advokat
- a) Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak – hak korban dan proses peradilan;
 - b) Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban

untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau

- c) Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan perkerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

7) Pengadilan

- a) Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut.

- b) Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk:

(1) Menetapkan suatu kondisi khusus, yakni pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan membuntuti, mengawasi, atau mengintimidasi korban;

(2) Mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan.

Pertimbangan pengadilan dimaksud dapat diajukan bersama – sama dengan proses pengajuan perkara kekerasan dalam rumah tangga.

(1) Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan. Dalam pemberian tambahan

perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/ atau pembimbing rohani.

(2) Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, dengan kewajiban mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/ atau pembimbing rohani.

g. Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari:

- 1) Tenaga kesehatan; Tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesi dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban.
- 2) Pekerja Sosial;
- 3) Relawan pendamping; dan/ atau
- 4) Pembimbing rohani.

Pekerja sosial, relawan pendamping, dan/ atau pembimbing rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/ atau memberikan rasa aman bagi korban.

h. Ketentuan Pidana

Tindak pidana kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan³⁸.

1) Kekerasan Fisik³⁹

DELIK	SANKSI
Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga	a. Penjara paling lama 5 (lima) tahun; atau b. Denda paling banyak Rp 15 juta
Kekerasan fisik yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat	a. Penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun; atau b. Denda paling banyak Rp 30 Juta
Kekerasan fisik yang mengakibatkan matinya korban	a. Penjara paling lama 15 (lima belas) tahun; atau b. Denda paling banyak Rp 45 Juta
Kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.	a. Penjara paling lama 4 (empat) bulan; atau b. Denda paling banyak Rp 5 Juta.

³⁸ Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53.

³⁹ Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 44.

2) Kekerasan Psikis⁴⁰

DELIK	SANKSI
Kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga	a. Penjara paling lama 3 (tiga) tahun; atau b. Denda paling banyak Rp 9 Juta
Kekerasan psikis yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari	a. Penjara paling lama 4 (empat) bulan; atau b. Denda paling banyak Rp 3 Juta

3) Kekerasan Seksual⁴¹

DELIK	SANKSI
Kekerasan Seksual	a. Penjara paling lama 12 (dua belas) tahun; atau b. Denda paling banyak Rp 36 Juta
Memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual	a. Penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun; atau b. Denda paling sedikit 12 (dua belas) Juta dan paling banyak Rp 300 Juta
Mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang – kurangnya selama 4 minggu terus menerus atau 1 tahun tidak berturut – turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi	a. Penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 tahun; atau b. Denda paling sedikit 25 juta dan paling banyak Rp 500 juta

⁴⁰ Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 45.

⁴¹ Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 46.

4) Penelantaran Rumah Tangga⁴²

DELIK	SANKSI
Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga; atau menelantarkan orang lain yang berada di bawah kendali	a. Penjara paling lama 3 (tiga) tahun; atau b. Denda paling banyak Rp 15 juta

5) Pidana Tambahan

Selain ancaman pidana penjara dan/ atau denda tersebut di atas, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a) Pembatasan gerak pelaku, baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak – hak tertentu dari pelaku;
- b) Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

⁴² Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 47.